

Penolakan Hakim Atas Permohonan Cerai Talak Suami yang Istrinya Selingkuh dalam Tinjauan Hukum Islam

Amaliyah Permata Sari¹⁾*, Alfian Syafi'i²⁾

*ataamaliyah02@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

ABSTRAK: Talak adalah hak prerogatif suami dan pelaksanaannya di Indonesia, wajib melalui pengadilan agama. Dalam perkara ini, suami mengajukan permohonan cerai talak karena perselingkuhan istri yang menimbulkan konflik berkepanjangan. Namun, hakim menolak permohonan cerai talak suami. Padahal, perceraian karena selingkuh hingga tujuan perkawinan tidak tercapai adalah alasan yang dibolehkan dalam KHI pasal 116. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak suami serta menganalisis pertimbangan tersebut dengan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data dari penelitian lapangan (*field research*) yakni wawancara bersama panitera Pengadilan Agama Sumber dan data kepustakaan (*library research*) yang berasal dari kitab fikih klasik, kontemporer, artikel jurnal, dan salinan putusan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur serta dokumentasi. Semua sumber data yang peneliti peroleh, kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitian, peneliti mengetahui bahwa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak suami karena istri selingkuh adalah sebab saksi yang menjadi alat pembuktian dikategorikan sebagai saksi *de auditu*, yaitu saksi yang hanya mendengar dari pihak pemohon dan tidak dibenarkan secara materiil. Dalam perspektif Hukum Islam, persaksian yang *de auditu* tidak sejalan dengan standar kesaksian dalam Islam yaitu *bayyinah*. Bahwa persaksian (*syahadah*) haruslah dapat menjelaskan kebenaran agar menghindari keraguan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak suami, sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: Talak, Perselingkuhan, Saksi De Auditu, Bayyinah, Hukum Islam

ABSTRACT: Divorce (*ṭalāq*) is a husband's prerogative right, and in Indonesia, its execution must be carried out through the Religious Court. In this case, the husband filed for divorce due to his wife's infidelity, which had caused prolonged conflict. However, the judge rejected the husband's divorce petition. In fact, divorce on the grounds of adultery that prevents the realization of marital objectives is permitted under Article 116 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to examine the judge's considerations in rejecting the husband's divorce petition and to analyze these considerations from the perspective of Islamic law. The research method applied is qualitative, combining field research through interviews with the registrar of the Sumber Religious Court and library research, including classical and contemporary fiqh texts, journal articles, and court rulings. Data collection techniques consisted of semi-structured interviews and documentation. The collected data were then reduced, presented, and concluded using descriptive analysis. The findings show that the judge's reason for rejecting the husband's divorce petition was that the witnesses presented were classified as *de auditu* witnesses, namely those who only heard from the petitioner and were not materially valid. From the perspective of Islamic law, *de auditu* testimony does not comply with the standard of evidence in Islam, namely *bayyinah*. Testimony (*shahādah*) must be able to clearly establish the truth in order to avoid doubt. Therefore, the judge's consideration in rejecting the husband's divorce petition was in accordance with Islamic law.

Keywords: Divorce, Infidelity, De Auditu Witness, Bayyinah, Islamic Law

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan akad suci antara pasangan suami istri yang perlu dijaga, sebagaimana disebut dalam istilah *mitsaqan ghalidzon* (Arwani, 2008), yakni perjanjian yang kuat serta komitmen Ilahi. Komitmen ini menumbuhkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Islam (Mustofa, 2021), sehingga ketenangan dan kedamaian hidup bersama dapat dicapai (Mudhiiah & Atabik, 2014).

Selain memberikan pedoman mengenai perkawinan, Islam juga mengatur penyelesaian konflik rumah tangga (Jalil, 2021). Apabila terjadi perselisihan, Islam mendorong upaya perdamaian (*islah*). Namun, jika perdamaian tidak tercapai dan rumah tangga menjadi tidak harmonis, Islam memperbolehkan perceraian (talak) sebagai jalan terakhir (Furqon, 2008).

Talak menjadi pintu darurat bagi pasangan yang ingin memutuskan tali perkawinan. Pada sistem perceraian, suami memiliki hak menjatuhkan talak secara sepihak dan mutlak. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi atas kehendak suami, sedangkan cerai atas kehendak istri disebut cerai gugat. Baik cerai talak dan cerai gugat, dalam praktiknya sama-sama melibatkan hukum positif Indonesia, yakni wajib melalui pengadilan agama (Sudjana, 2021). Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil (Kamsiah et al., 2024).

Kebijakan tersebut adalah langkah strategis negara untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dengan prinsip mempersulit perceraian agar masyarakat tidak meremehkan pentingnya ikatan perkawinan (Muchlis, 2024). Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan, baik itu menerima atau menolak permohonan cerai talak, berdasarkan pertimbangan hukum secara normatif maupun yuridis, serta kekuatan pembuktian di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa hak talak yang dimiliki suami tetap dibatasi oleh prosedur pembuktian dan penilaian hakim (Arwani, 2008).

Tahun 2022, Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah perceraian tertinggi di kawasan Asia-Afrika (Hendra & Arifa, 2024). Selang setahun kemudian, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung RI, melaporkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih tinggi. Sepanjang tahun 2023, sekitar 465.063 kasus perceraian diajukan ke pengadilan agama. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam menjaga keutuhan keluarga di tengah berbagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan rumah tangga di Indonesia (Muchlis, 2024).

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang dilansir CNBC Indonesia (2024), sejak Januari hingga Agustus 2024, terdapat 463 ribu kasus perceraian. Berdasarkan jumlah tersebut, 63% disebabkan oleh masalah ekonomi, 23%

karena perselingkuhan, 12% akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan 2% disebabkan oleh perselisihan. Faktor orang ketiga atau selingkuh menjadi faktor terbanyak kedua perceraian, sebagaimana tampak dalam berbagai laporan media maupun lingkungan sekitar (Kresna, 2024).

Fenomena selingkuh terjadi di sekitar masyarakat yang dipahami sebagai jalinan hubungan salah satu pasangan yang sudah berumah tangga dengan orang lain di luar perkawinan. Perselingkuhan sering dipicu oleh ketidakbahagiaan dalam rumah tangga, kedekatan dengan rekan kerja, atau pengaruh lingkungan dan media sosial. Hal ini tentu menyalahi akad pernikahan. Pada situasi terburuk, pengkhianatan pasangan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam realitasnya, perselingkuhan tidak hanya melanggar norma sosial dan agama, tetapi juga memperburuk angka perceraian di Indonesia (Kamsiah et al., 2024).

Perselingkuhan dalam Islam adalah sikap khianat. Khianat dalam hubungan pernikahan dapat membuang keberkahan rumah tangga, sebab telah mengingkari akad suci di hadapan Allah Swt. Pasangan yang selingkuh dianggap berdosa besar karena mengabaikan tanggung jawab terhadap keluarga, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud Nomor 1692 yang berbunyi (Arifin, 1992):

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَتَّقُوهُ

Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiaakan orang yang menjadi tanggungannya.

Meskipun demikian, UU Perkawinan tidak menyebut secara eksplisit bahwa perselingkuhan menjadi alasan sah perceraian. Namun, pasal 19 huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa zina dapat menjadi dasar gugatan cerai. Hal ini memberi ruang interpretasi bahwa perselingkuhan dapat dijadikan alasan yang sah untuk perceraian jika terbukti secara hukum (Rasdianah, 2015).

Kondisi ini sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Kajen dengan nomor putusan 1594/Pdt.G/2020/PA.Kjn, yang juga sudah menjadi penelitian di tahun 2023, di mana cerai gugat dikabulkan karena suami berselingkuh. Saksi melihat suami sering berboncengan dan menginap dengan perempuan lain. Hakim mengabulkan gugatan dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat (Malikhah, 2023).

Kasus dikabulkannya cerai gugat sebab perselingkuhan pun terjadi di Pengadilan Agama Pinrang dengan nomor putusan 424/pdt.G/2019/PA.Prg, di mana cerai gugat dikabulkan karena hakim menilai suami yang berselingkuh memiliki moral rendah. Perilaku ini melanggar akad pernikahan dan berisiko mengakibatkan mudharat sehingga hakim memutuskan perceraian. Kasus ini telah menjadi penelitian di tahun 2020 (Fitrah, 2020).

Jika dua kasus sebelumnya adalah cerai gugat sebab suami selingkuh dikabulkan oleh hakim, maka peneliti telah menemukan kasus permohonan cerai talak sebab istri selingkuh yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber dengan nomor putusan 4023/Pdt.G/2016/PA.Sbr, di mana suami mengajukan cerai talak karena istrinya berselingkuh dan permohonan dikabulkan. Namun, menariknya, pada tahun dan pengadilan yang sama, dalam putusan Nomor 2770/Pdt.G/2016/PA.Sbr, hakim menolak permohonan cerai talak oleh suami meskipun alasan pengajuan adalah perselingkuhan istri. Penolakan ini menimbulkan pertanyaan hukum. Inilah yang menjadi permasalahan kajian. Bahwa dalam hukum Islam di Indonesia, perceraian karena selingkuh adalah alasan yang dibolehkan dalam KHI pasal 116 apabila tujuan perkawinan tidak tercapai.

TINJAUAN LITERATUR

Untuk memastikan keaslian penelitian ini, peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu yang membahas pertimbangan hakim terhadap perceraian karena selingkuh. Hal ini bertujuan agar peneliti memperoleh referensi, bahan pelengkap, serta perbandingan dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Studi yang dilakukan oleh Dwi Nok Malikhah (2023) berjudul *Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2020/PA.Kjn)*. Penelitian bertujuan untuk menganalisis alasan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai karena adanya perselingkuhan serta implikasi hukum dari Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2020/PA.Kjn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus, UU, dan pendekatan konseptual. Sumber data utamanya yakni Putusan Nomor 1594/Pdt.G/2020/PA.Kjn, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, ditambah bahan hukum sekunder sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan dalam perkara tersebut dengan menggunakan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan penalaran yuridis. Meskipun dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan perceraian, hakim mengabulkan gugatan berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti yang diajukan dan mempertimbangkan bahwa selingkuh menjadi penyebab terjadinya pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga, dan hal ini sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian oleh Andi Syawal Fitrah (2020) yang berjudul *Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)*. Penelitian ini mengulas faktor penyebab perselingkuhan, bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan perkara tersebut, dan analisisnya dari perpektif Hukum Islam. Metode yang dipakai ialah penelitian kualitatif jenis *field research* dengan pendekatan yuridis formal dan maslahat. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kemerosotan moral, dan perselingkuhan menjadi penyebab perceraian

di Kabupaten Pinrang. Lalu dalam perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/PA.Prg, hakim menekankan pembuktian dalam sidang serta memprioritaskan kemaslahatan dan aspek hukum formal. Adapun dalam analisis Hukum Islam, pertimbangan ini sudah sejalan dengan prinsip kemaslahatan tanpa mengesampingkan ketentuan hukum positif, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian Nanda Pricilia Nadhiva (2017) berjudul *Pertimbangan Hakim terhadap Perselingkuhan dan Pembuktiannya sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs)*, yang menggunakan *library research* dengan sumber utama Putusan Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Gs ini, menyoroti keputusan hakim dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan. Meskipun tidak secara tegas mempertimbangkan unsur yuridis perselingkuhan, hakim menggunakan pendekatan pembuktian formil dan materiil untuk membuktikan adanya konflik berkepanjangan, sehingga perceraian dibenarkan menurut Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahilemah Joned (1987), yang berjudul *The Trial of Adultery Cases in Malaysia*, yang melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif, melalui observasi langsung dan studi kasus di pengadilan syariah Malaysia, menunjukkan bahwa dalam praktik pengadilan syariah Malaysia, kasus perselingkuhan (zina) sangat sulit dibuktikan, sebab Islam mensyaratkan empat saksi langsung yang melihat perbuatan zina. Kemudian, hakim dalam kasus persidangan zina pada tanggal 25 November 1983, menolak vonis zina sebab kurangnya bukti meski terdapat pengakuan atau kecurigaan masyarakat. Akibatnya, dalam konteks hukum keluarga, permohonan cerai dengan alasan zina atau selingkuh bisa ditolak karena bukti zina tidak sah menurut hukum Islam, meski secara sosial, istri diketahui berselingkuh.

Pada penelitian Moh. Arisandy (2024) bertajuk *Pembuktian Perceraian dalam Kasus Perselingkuhan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas I A)*, yang menggunakan metode kualitatif, dijelaskan bahwa proses pembuktian dalam kasus perceraian karena perselingkuhan dilakukan melalui penyajian alat bukti berupa bukti tertulis, saksi pengakuan, sumpah, dan persangkaan. Pembuktian ini sesuai dengan pandangan ulama, namun ada perbedaan saja dalam persyaratan saksi, yakni jika dalam pandangan ulama berlaku syarat perorangan, di PA Palu berlaku syarat saksi secara administratif.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data. Metode kualitatif dipilih karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka atau statistik, melainkan salinan putusan perkara dan wawancara dengan panitera terkait pertimbangan hukum dalam kasus yang diteliti (Syahrizal & Jailani, 2023). Sedangkan studi kasus dipilih agar peneliti dapat menganalisis secara mendalam dan menyeluruh terhadap peristiwa atau keputusan hukum yang hanya terjadi dalam perkara nomor 2770/Pdt.G/2016/PA.Sbr yang berkaitan dengan penolakan hakim atas permohonan cerai talak suami yang istrinya selingkuh.

Melalui metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek yang melatarbelakangi keputusan hakim, seperti pertimbangan hukum, bukti-bukti yang diajukan, serta tinjauan dari sudut pandang hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi salinan putusan, wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Sumber, dalam hal ini yaitu panitera, serta kajian literatur yang mendukung analisis kasus secara normatif dan yuridis.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari salinan putusan perkara, dan penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan panitera guna memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian (Sukiati, 2016).

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder (Nurjanah, 2021). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti melalui kegiatan kepustakaan (*library research*) yakni salinan putusan, dan kegiatan lapangan (*field research*) yakni wawancara. Narasumber wawancaranya adalah panitera Pengadilan Agama Sumber, yang merupakan pihak terkait dengan putusan hakim Nomor Perkara 2770/Pdt.G/2016/PA.Sbr, yang menjadi fokus studi kasus dalam penelitian ini.

Sedangkan sumber data sekunder, peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai referensi yang otoritatif dan relevan, seperti Al-Qur'an yang menjadi sumber hukum utama dalam Islam, Sunnah Nabi sebagai penjelas dan penguat ketentuan Al-Qur'an, serta peraturan perundang-undangan positif yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Selain itu, peneliti juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum tertulis yang banyak digunakan dalam praktik peradilan agama, serta literatur-literatur hukum lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi (Creswell, 2023). Pada teknik wawancara, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur bersama Panitera Muda Hukum bernama Pak Adha, agar dapat mengeksplorasi jawaban dari data yang ditanyakan kepada panitera dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sumber dalam menolak permohonan cerai talak, khususnya pada perkara Nomor 2770/Pdt.G/2016/PA.Sbr. Selanjutnya, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi berupa salinan putusan perkara Nomor 2770/Pdt.G/2016/PA.Sbr. Dokumentasi ini berguna untuk memberi pemahaman secara kronologi bagi peneliti dalam mengumpulkan data.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada Miles dan Huberman dalam Saleh (2017), yakni melalui beberapa tahapan, di antaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selama proses mereduksi data, peneliti menyeleksi data yang bermakna, membuat ringkasan, memberi kode, dan menemukan pola penting. Data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian akan dibuang. Tujuan utamanya adalah mempermudah penarikan kesimpulan yang akurat dan bermakna. Reduksi bukan bagian terpisah dari analisis, melainkan langkah penting dalam menyusun data agar dapat ditafsirkan secara lebih tajam dan sistematis.

Langkah selanjutnya yaitu penyajian data memungkinkan peneliti menarik kesimpulan atau menentukan langkah selanjutnya. Penyajian yang baik seperti grafik, bagan, atau teks naratif, membantu menjaga fokus peneliti dan mencegah interpretasi yang keliru akibat data yang tidak terorganisir. Perlu diingat, penyajian data adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses analisis itu sendiri.

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Seperti halnya reduksi data, penyusunan kesimpulan dalam penelitian tidak dilakukan hanya pada tahap akhir saja, melainkan sudah mulai dirintis sejak awal proses pengumpulan data. Peneliti sejak dini telah melakukan pengamatan, mengidentifikasi pola, mencatat, serta mulai merumuskan kemungkinan-kemungkinan makna dari data yang masuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Talak adalah hak prerogatif suami yang diatur dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Talak menjadi penyelesaian terakhir yang sah ketika tujuan perkawinan sudah tidak bisa dicapai lagi kendati menjadi perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., seperti sabda Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2178:

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Dari Muharib bin Ditsar R.A dia berkata: Rasulullah Saw., bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Swt., adalah (talak) cerai. (H.R. Abu Dawud) (Sabiq, 2009).

Namun demikian, talak tidak bisa dilakukan begitu saja. Menurut hukum Islam di Indonesia, diatur dalam pasal 39 UU Perkawinan, talak mesti dilaksanakan melalui persidangan. Negara menjadi pengatur agar tidak ada pihak yang dirugikan. Baik suami, istri, bahkan negara sendiri. Peran hakim menjadi krusial, sebab hakim bertugas menilai apakah alasan talak yang diajukan sudah kuat baik secara formil maupun materiil (Muchlis, 2024). Oleh sebab itu, sebagaimana kasus dalam salinan putusan, suami yang mengajukan cerai karena istrinya selingkuh, tetap harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu melalui proses hukum di pengadilan. Proses ini tidak boleh dilewati, karena negara punya komitmen dalam menjaga keutuhan keluarga di Indonesia, termasuk usaha mempersulit perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan. Sepanjang

kemungkinan rujuk atau rekonsiliasi masih terbuka, maka talak tidak serta-merta dianggap sebagai jalan terbaik.

Pada perkara ini, suami dan istri telah menikah secara sah, baik menurut hukum negara maupun agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya akta nikah yang bermaterai dan tercatat di negara. Menurut perspektif hukum Islam, pernikahan adalah akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*), yang tidak bisa dibatalkan atau dianggap putus begitu saja tanpa alasan dan proses yang sah. Hal ini dikarenakan, Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 memerintahkan:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (Kementerian Agama RI, 2022).

Perintah untuk memenuhi akad sebagaimana tertuang dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak boleh diabaikan atau dibatalkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Maka, ketika salah satu pihak merasa bahwa akad telah dilanggar, seperti dalam hal ini suami yang mendalilkan bahwa istrinya telah berselingkuh, dan hubungan rumah tangga terjadi perselisihan berkepanjangan, ia boleh mengajukan permohonan cerai sebagai bentuk respons pelanggaran terhadap akad tersebut.

Jika perselingkuhan istri tidak sampai tahap zina, dalam Islam dipandang sebagai bentuk nusyuz, yaitu sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya, khususnya dalam hal menjaga kehormatan, kesucian diri, serta kesetiaan dalam ikatan perkawinan. Dasarnya adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْرِهِمْ فَالصُّلْحُ خَيْرٌ قُلْتِ
حُفِظْتُ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah Swt., telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah Swt.), dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah Swt., telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Swt., Mahatinggi, Mahabesar (Kementerian Agama RI, 2022).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin, pelindung, dan pembimbing bagi perempuan. Oleh karena itu, istri menjadi amanah yang harus dijaga, sekaligus wajib taat selama dalam koridor kebaikan. Jika muncul tanda-tanda pembangkangan (*nusyuz*), suami dianjurkan menasihati terlebih dahulu. Bila tidak berubah, langkah berikutnya adalah memisahkan ranjang. Jika tetap tidak ada

perubahan, suami dibolehkan memberi teguran fisik ringan yang tidak menyakitkan. Namun, bila semua cara sudah ditempuh dan istri tetap tidak bisa diajak hidup dalam keharmonisan, maka perceraian bisa menjadi jalan terakhir. Ayat ini juga memberi isyarat bahwa jika konflik rumah tangga terus berlangsung, hakim berperan menengahi dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak (Katsir, 2017c).

Menurut Islam, apabila perselingkuhan berujung pada perzinahan, yaitu sampai pada terjadinya hubungan seksual secara fisik antara laki-laki dan perempuan yang tidak sah, yakni dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam organ kelamin perempuan, disertai dorongan syahwat, meskipun tidak sampai pada keluarnya sperma, maka mesti dibuktikan oleh saksi laki-laki adil sebanyak empat orang atau pengakuan dari pezina itu sendiri. Jika tidak dapat membuktikan, maka si penuduh dikenai sanksi qadza (Sabiq, 2009). Dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 24:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah Swt., memberi jalan (yang lain) kepadanya (Kementerian Agama RI, 2022).

Saksi yang memberikan keterangan harus menyaksikan sendiri peristiwa tersebut secara langsung, baik melalui penglihatan maupun pendengaran. Tidak cukup hanya berdasarkan dugaan atau kabar dari orang lain. Selain itu, saksi juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu beragama Islam, sudah baligh, dikenal sebagai pribadi yang adil, tidak fasik, dan berjenis kelamin laki-laki. Untuk saksi perempuan tidak dilarang, sebab dalam pandangan Ibnu Hazm, pada situasi tertentu, kesaksian dua orang perempuan muslimah justru dapat menggantikan satu orang laki-laki dalam perkara persaksian (Sabiq, 2009).

Tidak semua perselingkuhan bisa dikategorikan zina, sebab hukuman perselingkuhan yang berujung perzinahan, adalah hadd zina. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, perzinahan masuk dalam perkara delik aduan pidana. Jadi, jika perselingkuhan tidak sampai zina, namun menjadi pemicu perselisihan seperti yang terjadi pada kasus ini, maka bisa dikategorikan sebagai syiqoq. Syiqoq menjadi alasan sah perceraian dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Meski suami berhak mengajukan talak dengan alasan syiqoq atau konflik yang berkepanjangan, bukan berarti permohonannya akan langsung dikabulkan oleh hakim. Pada proses persidangan, suami harus tetap menunjukkan bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan majelis hakim bahwa hubungan rumah tangganya dengan istri, memang sudah sulit dipertahankan dan tidak lagi harmonis.

Menurut Islam, pengajuan saksi sebagai alat bukti perceraian adalah sah. Bahkan sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan perceraian merupakan perkara yang sangat

serius, menyangkut keabsahan ikatan perkawinan sekaligus berdampak pada keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, proses perceraian harus memiliki dasar yang kuat dan jelas, salah satunya melalui kehadiran saksi yang dapat memberikan keterangan secara objektif di hadapan hakim. Dalilnya yaitu Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغَ الْأُمُّوهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ
ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah Swt.,. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah Swt., dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah Swt., niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (Kementerian Agama RI, 2022).

Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung perintah untuk menghadirkan saksi dalam talak. Artinya, saksi bukan lagi anjuran, tetapi kewajiban. As-Suyuti dalam karyanya al-Durrul Mansur juga menjelaskan bahwa sebagaimana pernikahan harus disaksikan, talak dan rujuk pun harus dilakukan dengan kehadiran saksi. Lebih lanjut, As-Suyuti juga menyimpulkan bahwa akad nikah, talak, dan rujuk baru dianggap disaksikan oleh dua orang saksi yang adil (Sabiq, 1992). Selain itu, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis, seperti Ibnu Sirin dan Imran, menegaskan bahwa talak tanpa saksi tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Saw (Arisandy, 2024).

Imam Syafi'i dalam Al-Umm juga membahas mengenai persaksian. Beliau menegaskan pentingnya menghadirkan saksi saat proses talak berlangsung. Pendapat ini merujuk pada surat At-Talaq ayat 2, yang menganjurkan agar perceraian disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil. Menurut Imam Syafi'i, kehadiran saksi bukan hanya formalitas, tapi bagian dari upaya menyempurnakan proses hukum agar jelas dan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari (Asy-Syafi'i, 2014).

Pada proses pembuktian, dua orang saksi yang dihadirkan oleh suami justru dikategorikan oleh hakim sebagai saksi *de auditu*. Maksudnya, kedua saksi tersebut tidak menyaksikan langsung kejadian yang dituduhkan, melainkan hanya mendengar cerita dari suami. Berdasarkan hukum acara, keterangan semacam ini dianggap lemah, karena bersifat kabar burung atau sekadar informasi sekunder. Oleh sebab itu, hakim tidak bisa menjadikan keterangan mereka sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Adha, selaku panitera saat melakukan wawancara.

Kesaksian yang sah hanya bisa disebut demikian, jika berasal dari pengalaman langsung si saksi. Jadi, saksi mengalami sendiri lewat pendengaran atau penglihatannya. Jika informasi yang disampaikan hanya berasal dari cerita orang lain, maka kesaksian tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat. (Ontong & Putra, 2023). Menurut hukum Islam, kesaksian (*syahadah*) sama dengan *bayyinah* (kejelasan).

Artinya, kesaksian yang diajukan harus berfungsi sebagai alat bukti yang dapat menjelaskan suatu kebenaran (Arisandy, 2024).

Penolakan hakim karena saksi yang de auditu, sudah sejalan dengan hukum Islam agar setiap kesaksian benar-benar dapat berfungsi sebagai bayyinah, yaitu penjelas kebenaran yang tidak meragukan. Sehingga, dalam konteks ini, hakim tidak hanya menjalankan aturan hukum positif, tetapi juga mencerminkan prinsip syar'i dalam menjaga integritas proses peradilan dalam perkara pembuktian. Sebagaimana dalam kasus ini yang menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tidak semua permohonan cerai talak dapat dikabulkan oleh hakim. Selain itu, penolakan permohonan cerai ini juga sejalan dengan perintah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, tentang kewajiban memenuhi akad. Pada konteks pernikahan, selama tidak ada pembuktian kuat yang membatalkan akad atau menetapkan perceraian, maka akad pernikahan tetap berlaku dan wajib dihormati. Dengan demikian, penolakan atas permohonan cerai talak ini bukanlah bentuk pengingkaran terhadap hak suami, melainkan upaya menjaga akad pernikahan agar tidak diputuskan tanpa alasan dan bukti yang sah, sesuai prinsip syariat.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak suami yang istrinya selingkuh dalam perkara nomor 2770/Pdt.G/2016/PA.Sbr adalah karena bukti yang diajukan berupa saksi, dikategorikan sebagai saksi de auditu. Yaitu saksi yang hanya mendengar dari pihak suami, sehingga tidak memenuhi standar pembuktian dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Kemudian, hakim telah memberikan kesempatan untuk menyempurnakan kesaksiannya, tetapi suami justru tidak hadir di sidang pembuktian selanjutnya. Hal ini dianggap hakim bahwa suami tidak bersungguh-sungguh dalam melanjutkan sidang pembuktiannya.

Ditinjau dari hukum Islam, penolakan hakim terhadap permohonan cerai talak suami yang istrinya selingkuh, sebab saksi yang de auditu, sudah sejalan dengan hukum Islam. Yakni, agar setiap kesaksian benar-benar dapat berfungsi sebagai bayyinah, yaitu penjelas kebenaran yang tidak meragukan. Sebagaimana dipertegas Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, bahwa kehadiran saksi bukan hanya formalitas, tapi bagian dari upaya menyempurnakan proses hukum agar jelas dan tidak menimbulkan keraguan di kemudian hari. Sehingga, tidaklah diterima kesaksian yang tidak berfungsi untuk menjelaskan, sebagaimana saksi dalam kasus perkara nomor 2770/Pdt.G/2016/PA.Sbr.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (1992). *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Semarang: Asy-Syifa.
- Arisandy, M. (2024). *Pembuktian Perceraian dalam Kasus Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu Kelas I A)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam

Negeri Datokarama Palu.

- Arwani, M. (2008). *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan (Studi terhadap Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2007)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Asy-Syafi'i. (2014). *Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Creswell, J. W. C. and J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Writing Center Talk over Time* (5th ed.).
- Fitrah, S. A. (2020). *Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara Nomor 424/Pdt.G/2019/P.A.Prg)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Furqon, N. (2008). *Tinjauan Hukum Islam tentang Perselingkuhan sebagai Dasar tidak Diberikan Nafkah oleh Suami terhadap Istri (Studi Kasus di Dusun Doga Kelurahan Nglanggeran Patuk Gunung Kidul)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hendra, P., & Arifa, S. H. (2024). Studi Fiqh Perceraian dalam Demografi Wilayah. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 7(1), 1–10.
- Jalil, A. (2021). Nusyuz Penyelesai Konflik Keluarga dalam Hukum Islam (Teori dan Praktinya di Indonesia). *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(2), 15–32.
- Joned, A. (1987). The Trial of Adultery Cases in Malaysia. *The Application of Law and Development*, 6(1), 55-91.
- Kamsiah, Jannah, M., & Iskandar, F. (2024). Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Samarinda). *Al-Ibka*, 16(1), 79–96.
- Katsir, I. (2017c). Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Qosbah.
- Kresna, A. (2024). *Pahlawan Nyata adalah yang Pahami Peran dalam Keluarga*. PKBI Jawa Timur.
- Malikhah, D. N. (2023). *Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 1594/pdt.G/2020/P.A.Kjn)*. Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Muchlis. (2024). *Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Kentuban Keluarga*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mudhiyah, K., & Atabik, A. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 286–316.
- Mustofa, R. A. K. (2021). Revitalisasi Muraqabah dalam Pernikahan: (Ikhtiar Mencegah Hadirnya Orang Ketiga). *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 3(2), 105–122.
- Nadhiva, N. P. (2017). *Pertimbangan Hakim terhadap Perselingkuhan dan Pembuktiannya sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim Nomor 1318/Pdt.G/2017/P.A.Gs)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas

- Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah. *Jurnal Mahasiswa*, 1(1), 117-128.
- Ontong, G. V., & Putra, M. A. P. (2023). Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium de Auditu sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Kertha Desa*, 11(8), 3109–3117.
- Rasdianah. (2015). *Tinjauan Hukum terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan (Studi Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2015/P.A.Msa)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Ichsan Gorontalo.
- Sabiq, S. (1992). *Fiqh Sunnah Volume 2*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 1). Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sudjana, E. (2021). *Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Manhaji.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23.